



**PERJANJIAN HUBUNGAN KERJASAMA (MoA)
ANTARA
JURUSAN SASTRA ARAB
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
FANJAMIL CALLIGRAPHY
TENTANG
PROGRAM MAGANG KALIGRAFI
CENTER OF EXCELLENCE (CoE)
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
JURUSAN SASTRA ARAB FAKULTAS SASTRA UM**

Nomor:

NOMOR: 9.9.3/UN32.2.5.3/KM/2021

Pada Hari Kamis, tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (9-9-2021) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum.** : Ketua Jurusan Sastra Arab (JSA) Fakultas Sastra (FS) Universitas Negeri Malang (UM), oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Jurusan Sastra Arab FS UM, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Aris Liswanto, S.Pd., M.Pd.I.**: Pimpinan Galeri Fanjamil Calligraphy, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Galeri Fanjamil Calligraphy yang berkedudukan di Baran Tegaron XII RT 01/05 Lesanpuro Malang Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri ke dalam Perjanjian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan dan saling koordinasi dalam kegiatan magang kaligrafi yang akan diagendakan sesuai jadwal yang disepakati bersama.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

Dengan menggunakan segala sarana dan prasarana dan kemampuan yang dimiliki oleh kedua lembaga dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, kerjasama ini dilakukan dengan ketentuan berikut.

1. Kedua belah pihak saling membantu dalam hal pembinaan lembaga, peningkatan kualitas mahasiswa, mitra, dan dosen dalam kegiatan magang kaligrafi.
2. Kedua belah pihak dapat memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak.
3. Kedua belah pihak saling membantu dalam meningkatkan pengalaman mahasiswa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan magang kaligrafi dan mempublikasikannya dalam bentuk buku pameran karya kaligrafi.

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan kerjasama

1. Pelaksanaan kerjasama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Segala konsekwensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama ini diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
3. Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan kerjasama ini.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Membuat Perencanaan, Penyelenggaraan, Pelaporan dan Evaluasi kegiatan sebagai bentuk tanggungjawab bersama para pihak dan melaporkannya ke masing-masing pihak sebagai bukti capaian kegiatan.

- a. **Perencanaan** meliputi: menjadwalkan agenda rapat koordinasi kegiatan, menentukan nama kegiatan, tema dan subtema kegiatan, waktu/tempat kegiatan, tim narasumber dan kepanitiaan internal dari keduabelah pihak, skema pembiayaan kegiatan.
- b. **Penyelenggaraan** meliputi: melakukan pemantauan dan koordinasi selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- c. **Pelaporan** meliputi: membuat pelaporan kegiatan setelah kegiatan berlangsung (sesuai dengan pembagian area tugas yang memperhatikan masing-masing tanggungjawab pihak pertama dan pihak kedua), dan melaporkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut ke masing-masing pihak.
- d. **Evaluasi** meliputi: melakukan rapat evaluasi kegiatan dengan membahas formulir evaluasi yang telah diisi oleh seluruh peserta kegiatan sebagai salah satu daftar evaluasi.

Pasal 5

Jangka Waktu

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini adalah 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh Para Pihak;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang secara otomatis dengan syarat dan kondisi yang sama selama 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali terdapat perubahan yang diajukan oleh Para Pihak, dan dibuat secara tertulis minimal 6 (bulan) sebelum tanggal kedaluarsa;
3. Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi 1 (satu) tahun sekali oleh Para Pihak.

Pasal 6

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

1. Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh Para Pihak dan masing-masing Pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi sebagian data atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari Para Pihak;
2. Dalam hal pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini menghasilkan penciptaan Kekayaan Intelektual baru, Para Pihak akan bernegosiasi dengan itikad baik untuk mencapai suatu perjanjian tertulis yang terpisah untuk menentukan kepemilikan dan penggunaan Kekayaan Intelektual oleh Para Pihak.

Pasal 7

Force Majeure

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak dan kendali Para Pihak, seperti bencana alam, yaitu gempa bumi, taufan, banjir, wabah penyakit, perang, ledakan, sabotase, pemberontakan, revolusi, huru hara, terorisme, serta adanya perubahan peraturan Pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kesepakatan ini;
2. Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure*, disertai dengan bukti pendukung atas adanya *Force Majeure* dari pejabat atau Mitra yang berwenang. Dalam hal demikian, Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dengan cara komunikasi tercepat yang tersedia, dengan merinci keadaan yang dipercayai Pihak tersebut merupakan *Force Majeure* serta perkiraan jangka waktu berlangsungnya *Force Majeure* dan perkiraan jangka waktu perbaikan untuk memperoleh persetujuan dari Pihak lainnya yang tidak mengalami *Force Majeure*;
3. Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada keputusan dari Pihak yang tidak mengalami *Force Majeure*, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui;
4. *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghapus atau mengakhiri Kesepakatan ini.

Pasal 8

Addendum

1. Setiap penambahan/perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari Para Pihak;
2. Apabila salah satu Pihak menghendaki adanya penambahan/perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya;
3. Penambahan/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setelah disepakati oleh Para Pihak akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

1. Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Kerjasama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal perselisihan dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal dimulainya musyawarah dilakukan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pengakhiran Kesepakatan

Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan persetujuan Pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 6 bulan sebelum pengakhiran dimaksud berlaku efektif.

Pasal 11

Korespondensi

1. Semua pemberitahuan dan surat-menyurat di antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Kerjasama ini akan dilakukan secara dan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum.

**Ketua Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang**

Jl. Semarang 5 Malang, Jawa Timur 65145

Telpon: 0341-567475, Faksimile: 0341-567475

Laman: <http://sastra.um.ac.id>, email: sastra@um.ac.id

cc: kerjasama@um.ac.id

Telpon:0341-5074995 Laman Kerjasama.um.ac.id

PIHAK KEDUA : Aris Liswanto, S.Pd., M.Pd.I.

Pimpinan Galeri Fanjamil Calligraphy,

Baran Tegaron XII RT 01/05 Lesanpuro Kedung

Kandang Malang Jawa Timur. CP. 0878 8683 5761

2. Masing-masing Pihak dapat mengubah keterangan dalam ayat ini setiap saat dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif dan keterangan korespondensi sebagaimana di atas akan tetap berlaku sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

Pasal 12

Lain-Lain


1. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan azas mufakat dan musyawarah.
2. Jika terjadi perselisihan faham mengenai tafsiran perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Semua surat dan/atau dokumen yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan Lampiran dari Perjanjian Kerjasama ini merupakan bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Malang, 9 September 2021

Pihak Pertama
Ketua Jurusan Sastra Arab
Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang,

Pihak Kedua
Galeri Fanjamil Calligraphy



(Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum.)
NIP. 198101202006041001



(Aris Liswanto, S.Pd., M.Pd.I.)